Sekretariat PFI Kota Timika

Jalan Samratulangi, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah

Telepon: +6282238348276

PERNYATAAN SIKAP
PEWARTA FOTO INDONESIA (PFI) TIMIKA

Menyikapi insiden makian terhadap jurnalis saat peliputan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Hotel Horison Ultima Timika serta beredarnya komentar bernada merendahkan profesi jurnalis di media sosial, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Timika menyatakan sikap sebagai berikut:

1. **Menyayangkan Tindakan Makian dan Perilaku Tidak Pantas Terhadap Jurnalis**

   PFI Timika menyayangkan tindakan verbal yang merendahkan dan tidak pantas oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kepanitiaan kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Mimika terhadap jurnalis yang sedang bertugas di Hotel Horison Ultima Timika, Rabu (25/11/2026). Persoalan teknis di lapangan, termasuk pengaturan tempat duduk, semestinya diselesaikan melalui komunikasi yang santun, bukan dengan makian, intimidasi, maupun pelecehan terhadap profesi.

2. **Menghargai Inisiatif Permohonan Maaf Pimpinan Dispora Mimika**

   PFI Timika menghormati itikad baik Kepala Dispora Kabupaten Mimika beserta oknum ASN yang bersangkutan karena telah berinisiatif menemui jurnalis dan menyampaikan permohonan maaf secara langsung atas insiden di Hotel Horison Ultima Timika.

3. **Menyayangkan Komentar Merendahkan oleh Oknum ASN Dinas Kominfo di Media Sosial**

   PFI Timika menyayangkan tindakan oknum ASN Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika yang melontarkan komentar merendahkan profesi jurnalis di media sosial pascainsiden tersebut. PFI Timika juga menyayangkan sikap pasif Kepala Diskominfo Mimika yang hingga kini belum memberikan respons maupun tindakan tegas atas perilaku bawahannya.

4. **Menolak Generalisasi dan Stigma Negatif Terhadap Profesi Jurnalis**

   PFI Timika menolak keras narasi dan tudingan di media sosial yang menyamaratakan bahwa jurnalis hadir dalam kegiatan pemerintah semata-mata untuk mencari konsumsi atau uang transportasi. Apabila terdapat dugaan pelanggaran etik atau perilaku menyimpang oleh oknum wartawan, hal tersebut harus dilaporkan dan diproses melalui mekanisme yang sah berdasarkan fakta serta bukti,bukan dijadikan alasan untuk mendiskreditkan profesi jurnalistik secara keseluruhan.

5. **Menegaskan Peliputan Kegiatan Pemerintah Adalah Hak Publik atas Informasi**

   Setiap kegiatan pemerintah daerah yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menyangkut kepentingan publik. Kehadiran jurnalis di lokasi kegiatan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan menjalankan fungsi kontrol sosial, pengawasan, serta

menyampaikan informasi mengenai program, kebijakan, dan penggunaan anggaran publik kepada masyarakat.

6. **Mengingatkan Bahwa Kerja Jurnalistik Dilindungi Undang-Undang**

   Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi (Pasal 4). Pasal 18 ayat (1) undang-undang yang sama secara tegas mengatur ancaman pidana bagi siapa pun yang secara melawan hukum dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik. Ketidaknyamanan atas pemberitaan maupun kendala teknis peliputan tidak boleh berujung pada intimidasi terhadap jurnalis.

7. **Mengingatkan ASN untuk Menjaga Etika dan Keteladanan di Ruang Publik**

   Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, setiap ASN wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku,ucapan, dan tindakan kepada siapa pun, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Media sosial bukanlah ruang bebas etika yang dapat digunakan untuk menyebarkan penghinaan atau merendahkan profesi lain.

8. **Mendesak Pemkab Mimika Melakukan Evaluasi dan Penegakan Disiplin**

   PFI Timika mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika serta pimpinan OPD terkait untuk tidak berhenti pada penyelesaian secara lisan atau permohonan maaf semata. Pemkab Mimika harus melakukan klarifikasi, evaluasi menyeluruh, serta pembinaan terhadap oknum ASN yang terlibat. Jika terbukti melanggar disiplin kepegawaian, sanksi tegas harus dijatuhkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. **Menegaskan Komitmen Jurnalis pada Kode Etik Jurnalistik**

   Di sisi lain, PFI Timika mengingatkan seluruh insan pers di Mimika agar senantiasa bekerja secara profesional, independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk sebagaimana diamanatkan dalam Kode Etik Jurnalistik. Kemerdekaan pers harus selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab profesi.

10. **Mendorong Tata Kelola Komunikasi Pemerintah yang Sehat dan Setara**

    PFI Timika meminta seluruh OPD di lingkungan Pemkab Mimika membangun pola komunikasi dan koordinasi yang terbuka, saling menghormati, serta tidak diskriminatif terhadap jurnalis. Panitia kegiatan pemerintah perlu memastikan mekanisme peliputan yang jelas, tertib, dan mendukung kerja jurnalistik, tanpa mengurangi independensi media.

11. **Mengajak Semua Pihak Menjaga Iklim Demokrasi yang Sehat**

    PFI Timika mengajak jajaran ASN, pejabat publik,jurnalis, serta masyarakat luas untuk tidak memperkeruh situasi dengan ujaran kebencian maupun serangan personal. Penyelesaian insiden ini harus menjadi momentum bersama untuk memperkuat penghormatan terhadap kerja-kerja jurnalistik, transparansi pemerintahan, dan pemenuhan hak publik atas informasi.

Sekretariat PFI Kota Timika

Jalan Samratulangi, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah

Telepon: +6282238348276

Dasar hukum

- **UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers**, khususnya Pasal 4 tentang kemerdekaan pers dan Pasal 18 ayat (1) mengenai tindakan menghambat atau menghalangi kemerdekaan pers.
- **Kode Etik Jurnalistik**, khususnya Pasal 1 dan Pasal 2, tentang independensi, akurasi, keberimbangan, tidak beritikad buruk, dan profesionalisme wartawan.
- **PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS**, khususnya Pasal 3 huruf f, yang mewajibkan PNS menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketentuan disiplin ini menjadi relevan dalam mengevaluasi perilaku ASN, termasuk apabila tindakan atau unggahan di media sosial terbukti melanggar kewajiban disiplin.

Timika, 26 November 2026

PEWARTA FOTO INDONESIA (PFI) TIMIKA

Sevianto Pakiding



Ketua

Joseph Situmorang



Sekretaris